

ABSTRAK

Deni Ilham Martin, 2022 “Implementasi Produk Arrum Haji Menggunakan Akad Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan” Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dosen Pembimbing: Moch. Cholid Wardi, M.H.I.

Kata Kunci: Implementasi, Arrum Haji, Rahn.

Implementasi secara umum dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan, istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu, dalam konteks penelitian ini implementasi yang dimaksud yaitu bagaimana pelaksanaan dari produk Arrum Haji yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan.

Terdapat dua fokus penelitian yang diangkat dan dikaji dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, Bagaimana pelaksanaan produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan. *Kedua*, Bagaimana kesesuaian pelaksanaan produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014. Dari kedua fokus penelitian tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer, informannya adalah pimpinan dan karyawan Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan. Sedangkan untuk prosedur pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data yang digunakan yaitu analisis data interaktif, dan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi metode.

Dari hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa produk Arrum Haji merupakan produk pembiayaan yang diciptakan untuk mendaftar dan mendapatkan porsi haji, pada pelaksanaannya produk Arrum Haji menggunakan akad *rahn* (gadai) dan akad *qardh* (utang piutang), praktik dari produk Arrum Haji dijamin dengan emas logam mulia minimal 3,5 Gr atau emas perhiasan berkadar minimal 70% senilai 7 Gr, jangka waktu yang diberikan bermacam-macam mulai yaitu 12, 24, 36, 48, 60 bulan. Dalam angsuran perbulan nasabah diwajibkan membayar angsuran pokok dan biaya *mu'nah*. Kemudian apabila terlambat membayar angsuran maka akan dikenakan sanksi sebesar 1% dari angsuran perbulan. Produk Arrum Haji yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 sebagaimana berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti terkait ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa tersebut, poin penting yang dibahas atau diatur dalam fatwa ini yaitu; Ketentuan hukum, ketentuan barang jaminan, ketentuan utang, ketentuan akad, ketentuan pendapatan *murtahin*, dan ketentuan penyelesaian akad.